

**PENGARUH DELIK ADUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU
PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

Koesrin Nawawie A

Email : koesrin@um-palembang.ac.id

ABSTRAK

Delik aduan menimbulkan pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Delik aduan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pemilik hak cipta sebagai pihak yang mengadukan adanya pelanggaran hak cipta. Delik aduan juga memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaporkan ataupun tidak melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta, akan tetapi delik aduan seolah-olah cenderung memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran hak cipta karena proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan tidak adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka pelaku pelanggaran hak cipta akan terus menjalankan kegiatannya walaupun kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Delik aduan, Penegakan hukum, Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman saat ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Salah satunya dengan bermunculan karya-karya, baik di bidang seni, musik, ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Di samping itu kemunculan dari seni, musik, ilmu pengetahuan tidak terlepas dari oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat sebagai contoh pelanggaran terhadap hak cipta. Untuk melindungi kepentingan pencipta maka dikenal adanya hak cipta. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta, “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-undang hak cipta yang dapat memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Undang-undang hak cipta yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Pembaruan peraturan tentang hak cipta tersebut dipengaruhi oleh perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang hak cipta, salah satunya tentang klasifikasi delik yang ada dalam undang-undang hak cipta. Disatu sisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam menindak pelanggaran hak cipta, namun disisi lain delik biasa yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak dipertahankan lagi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pengertian delik biasa adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan dari pribadi yang dirugikan. Delik biasa membebankan kewajiban pada aparat penegak hukum untuk aktif menindaklanjuti pelanggaran pidana. Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, tidak dapat dihentikan perkaranya meskipun para pihak telah memutuskan untuk berdamai. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai delik biasa, apabila termasuk dalam kejahatan yang

diatur dalam suatu undang-undang dan tidak dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang tersebut.

Ditetapkannya delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya. Delik biasa pada waktu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berlaku, dianggap lebih baik memberikan perlindungan. Alasan delik biasa dianggap lebih baik memberikan perlindungan karena pelanggaran hak cipta dapat diperkarakan di pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

B. Permasalahan

Setelah mengetahui latar belakang dari tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah pengaruh delik aduan terhadap penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menggunakan delik aduan untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. "Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena".¹ Sekarang ini semua Hak Kekayaan Intelektual menggunakan delik aduan dalam menindak pelanggaran selain varietas tanaman. Delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan karena delik aduan tidak memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Delik aduan sangat mungkin

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 59.

meningkatkan pelanggaran terhadap hak cipta, karena pelanggaran hak cipta hanya dapat ditindaklanjuti setelah adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya menunggu pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta tentunya akan memberikan kesempatan bagi pelanggaran hak cipta yang tidak diadakan terus berjalan.

Perubahan tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya penyebab yang dapat mendorong timbulnya perubahan tersebut, begitu pula yang terjadi dalam perubahan delik hak cipta. Alasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan perubahan delik biasa menjadi delik aduan (dalam website hukum online), yaitu “perubahan delik tersebut berkaitan dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Kepemilikan hak cipta itu sifatnya pribadi, sehingga sudah hal yang wajar bila pribadi yang dirugikan itu sendiri yang mengadu pada aparat penegak hukum agar kasusnya ditindaklanjuti”.²

Penggunaan delik biasa dirasa kurang efektif karena aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu karya itu asli atau hasil pelanggaran hak cipta itu tidak mudah. Selain itu, pada saat delik biasa digunakan dalam undang-undang hak cipta, aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari bukti. Di dalam jurnal Ilmiah *Justitia Et Pax*, dalam tulisannya Mega Silvana Kurniawati M. yang berjudul “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, menyatakan bahwa;

“Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tersebut bertujuan untuk memperjelas subjek yang dirugikan atas terjadinya atas pelanggaran hak cipta. Apabila menggunakan delik biasa aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui siapa pencipta atau pemegang hak cipta dari suatu karya yang disalahgunakan tersebut. Hal yang serupa tidak akan terjadi bila digunakan delik aduan, dengan delik aduan akan jelas siapa pencipta atau pemegang hak dari suatu karya yang disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan karena bila menggunakan delik aduan, pencipta atau pemegang hak cipta sendiri yang akan melapor kepada aparat penegak hukum”.³

²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538f4cd49ab2b/hindari-polisi-nakal-ruu-hak-cipta-gunakan-delik-aduan>, diakses tanggal 08 Januari 2018.

³Mega Silvana Kurniawati M., 2016, “*Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Jurnal Ilmiah Justitia Et Pax*, Yogyakarta.

“Selain itu perubahan delik biasa menjadi delik aduan dipengaruhi oleh era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN menerapkan delik aduan dalam hal pelanggaran hak cipta, misalnya Malaysia dalam *COPYRIGHT ACT 1987 Incorporating all amendments up to 1 January 2006*, menjelaskan bahwa Malaysia menerapkan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta. Contoh lain ialah dalam pasal 66 *COPYRIGHT ACT BE 2537*, yaitu undang-undang tentang hak cipta Thailand. Penggunaan delik negara-negara ASEAN dikatakan berpengaruh karena dalam era MEA dengan mudah karya-karya dapat masuk ke negara-negara anggota MEA. Apabila Indonesia tetap mempertahankan menggunakan delik biasa, maka kepentingan orang asing di Indonesia sangat terlindungi. Hal ini disebabkan karena apabila karya warga negara asing disalahgunakan di Indonesia, warga negara asing tidak perlu datang ke Indonesia untuk melapor”.⁴

Aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menindak setiap ada pelanggaran hak cipta, tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kepentingan warga negara Indonesia sendiri di negara lain tidak dapat terlindungi secara maksimal, hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut menggunakan delik aduan. Untuk itu, apabila karya warga negara Indonesia disalahgunakan di negara lain, warga negara Indonesia harus datang ke negara tersebut untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Apabila warga negara Indonesia yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta tidak melapor, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Menurut Gunawan seorang Praktisi Hak Kekayaan Intelektual (dalam jurnal Ilmiah *Justitia Et Pax*, dalam tulisannya Mega Silvana Kurniawati M. yang berjudul “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”),):

“Penggunaan delik aduan dapat mencegah adanya oknum polisi yang memanfaatkan delik ini untuk menambah pundi-pundi, misalnya saja razia program komputer bajakan, saat razia yang dilakukan oleh oknum polisi adalah memeras perusahaan yang tertangkap. Perusahaan yang tertangkap akan menjadi pemasukan bagi oknum-oknum tersebut. Tidak hanya oknum polisi, oknum jaksa juga banyak mengambil kesempatan. Sudah menjadi hal biasa bila pelanggaran hak cipta yang

⁴*Ibid.*

sampai ke pengadilan, artinya antara oknum polisi dan oknum jaksa, dengan pelanggaran tidak terjadi kesepakatan soal harga”.⁵

Digunakannya delik aduan menimbulkan pengaruh terhadap proses penegakan hukum yaitu dengan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum. Dikatakan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengadukan adanya pelanggaran hak cipta. Selain itu, delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga memudahkan aparat penegak hukum dalam menghadirkan saksi, apabila pelanggaran hak cipta sampai dalam tahap persidangan.

Delik aduan tidak hanya memberikan pengaruh terhadap aparat penegak hukum tetapi juga sangat berpengaruh terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan delik aduan memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya atau tidak, hal ini disebabkan karena sifat hak cipta sebagai hak yang bersifat pribadi. Sifat hak cipta sebagai hak pribadi menyebabkan pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai pilihan akan menggunakan haknya atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan penuntutan atau tidak sepenuhnya tergantung pada pencipta atau pemegang hak cipta. “Secara konseptual, delik aduan lebih mengedepankan pola pikir bahwa hak cipta merupakan hak perdata”.⁶

Hak cipta yang meliputi hak ekonomi dan moral maka bisa jadi bahwa pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengadukan pelanggaran hak cipta melalui jalur pidana, namun apabila pelanggaran tersebut mengganggu pencipta atau pemegang hak cipta lebih cenderung melakukan gugatan perdata. Penggunaan delik aduan, berdasarkan penjelasan di atas tidak memberikan dampak bagi aparat penegak hukum. Delik aduan bahkan semakin mempermudah aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Disisi lain penggunaan delik aduan dalam undang-undang hak cipta membawa

5Ibid.

⁶Henry Soelistyo, 2011, “*Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis*”, *Law Rivew*, Vol. 10 No. 3, hlm. 387.

dampak bagi performa penegakan hukum. Delik aduan akan menyebabkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang tidak diadukan. Keadaan ini disebabkan karena proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan.

Untuk dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak cipta, tidak cukup hanya berharap pada peran aparat penegak hukum tetapi sudah seharusnya pencipta atau pemegang hak cipta untuk berperan aktif melaporkan setiap pelanggaran hak cipta atas karya mereka. Pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir dengan memulai dari pihak konsumen. Konsumen dalam membeli setiap karya, harusnya tidak hanya berpikir ekonomis, melainkan harus saling menghargai karya orang lain. Untuk menghentikan pelanggaran hak cipta, juga diperlukan kesadaran dari pihak pelanggar. Sudah seharusnya pihak pelanggar sadar bahwa kegiatan yang dilakukannya merugikan orang lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran pada pihak pelanggar sendiri.

Penggunaan delik aduan tidak dapat menimbulkan kesadaran dari pihak pelanggar. Pihak pelanggar bukannya tidak tahu bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh hukum, namun mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Kebiasaan melanggar hukum menyebabkan mereka sudah tidak peduli terhadap aturan hukum. Delik aduan seolah-olah cenderung memberikan kesempatan kepada pihak pelanggar. Mereka merasa seperti terlindungi dari ancaman sanksi karena para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut tidak dilaporkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sehingga mereka lebih condong akan terus melakukan kegiatannya. Pelaku pelanggaran hak cipta sendiri berpendapat bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak pencipta, terbukti dengan tidak adanya laporan. Oleh sebab itu pihak pelaku pelanggaran tetap menjalankan kegiatannya, padahal kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hemat saya, delik aduan menimbulkan pengaruh terhadap proses penegakan hukum yaitu dengan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti. Selain itu, delik aduan juga memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaporkan ataupun tidak melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta,

akan tetapi delik aduan seolah-olah cenderung memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran hak cipta karena proses penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan tidak adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka pelaku pelanggaran akan terus menjalankan kegiatannya walaupun kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai bahwa: Delik aduan menimbulkan pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Delik aduan mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang yang asli dan barang hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pemilik hak cipta sebagai pihak yang mengadukan adanya pelanggaran hak cipta. Delik aduan juga memberikan hak penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaporkan ataupun tidak melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta, akan tetapi delik aduan seolah-olah cenderung memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran hak cipta karena proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan tidak adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka pelaku pelanggaran hak cipta akan terus menjalankan kegiatannya walaupun kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius.

Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Mochamad Basrah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Bandung: Genta Publishing.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

JURNAL

Henry Soelistyo, 2011, "Delik Biasa VS Delik Aduan Dalam Undang-Undang Hak Cipta Kajian Yuridis dan Pragmatis", *Law Review*, Vol. 10 No. 3 : 387.

Mega Silvana Kurniawati M., 2016, "Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Justitia Et Pax*.

INTERNET

www.hukumonline.com, "*Adakah Delik Aduan Yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut*", diakses tanggal 29 November 2017.

www.hukumonline.com, "*Hindari Polisi Nakal, RUU Hak Cipta Gunakan Delik Aduan*", diakses tanggal 08 Januari 2018.